

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH  
PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK  
(STUDI PUTUSAN PN SURAKARTA NOMOR : 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.)**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh  
Widianika Nurani  
NIM. E0012394

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA

2016  
*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH  
PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK  
(STUDI PUTUSAN PN SURAKARTA NOMOR: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.)**

Oleh :

Widianika Nurani

E0012394

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 18 Juli 2016

Pembimbing



Diana Lukitasari, S.H., M.H.

NIP. 197807022008122002

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH  
PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK  
(STUDI PUTUSAN PN SURAKARTA NOMOR : 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.)**

Disusun Oleh :

Widianika Nurani

E0012394

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 5 Agustus 2016

**DEWAN PENGUJI**1. Nama : Winarno Budyatmojo, S.H., M.S. : 

NIP : 196005251987021002

Ketua

2. Nama : Sabar Slamet, S.H., M.H. : 

NIP : 195607271986011001

Sekretaris

3. Nama : Diana Lukitasari, S.H., M.H. : 

NIP : 197807022008122002

Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret



  
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196011071986011001

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Widianika Nurani

NIM : E0012394

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK (STUDI PUTUSAN PN SURAKARTA NOMOR: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 Juli 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Widianika Nurani

NIM. E0012394

## MOTTO

***“Dum, spiro spero”***

***Selagi aku masih bernafas, aku memiliki harapan  
(Semboyan orang Romawi kuno)***

***Tuhan mengulurkan tangan-Nya untuk menolong mereka yang telah berusaha  
keras  
(Aeschylus)***

***Bermimpilah seolah-olah anda hidup selamanya,  
hiduplah seakan-akan ini hari terakhir anda  
(James Dean)***


***Semua akan indah pada waktunya,  
Pasti ada sesuatu yang indah di balik rencana Tuhan  
(Penulis)***

*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Bersama rasa syukur yang saya panjatkan kepada-Mu, Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Bapakku Jonet Nuryono dan Ibuku Era Christiana yang menjadi sumber inspirasi dalam hidupku, senantiasa mendoakanku, memberiku semangat dan harapan, beliau sangat berarti dalam hidupku.
2. Kakakku Wisnu Chrisnur Cahya dan adikku Winda Nurmandari yang senantiasa selalu mendoakanku.
3. Yogita, Fatkha, dan Ratih, sahabatku sejak SMP.
4. Sahabat Pejuang Skripsi



## ABSTRAK

**Widianika Nurani. 2016. E0012394. KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK (STUDI PUTUSAN PN SURAKARTA NOMOR: 108/Pid.SUS/PN.Skt.). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembobolan dana nasabah dalam hukum positif Indonesia dan mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis deduksi silogisme, yaitu dengan mengajukan ketentuan pengaturan tindak pidana pembobolan dana nasabah sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.Skt. sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pembobolan dana nasabah diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia.

**Kata Kunci: tindak pidana pembobolan dana nasabah, pertimbangan hakim, transfer dana**



## ABSTRACT

**Widianika Nurani. E0012394. 2016. *Juridical Study of Fund Fraud by PT Bank International Indonesia Tbk's Customer (Study of Decision PN Surakarta Number: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta).***

*The purpose of this research are to know the rules of fund fraud criminal act in Indonesian positive law and to know the suitability of consideration of the judge in the District Court of Surakarta Number: 108 / Pid.SUS / 2014 / PN.Skt. with the legislation which occurred.*

*This reserarch uses normative legal research which has prescriptive and applied character. This research uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique uses deduction syllogism analysis technique, the technique present the regulation of fund fraud as the major premise, and the consideration of judges Surakarta District Court Number 108 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt. as the minor premise, then the conclusion can be drawn.*

*Based on the result, this research concluded that the rules of fund criminal act in Indonesian positive law be regulated in Criminal Code or outside by Criminal Code, that is Act Number 7 of 1992 jo. Act Number 10 of 1998 about Banking, Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer, and Act Number 8 of 2010 about Prevention and Eradication Criminal Act of Money Laundering. The consideration of judges Surakarta District Court Number 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. is not appropriate with the legislation which occurred in Indonesian positive law.*

**Keywords:** *fund fraud, consideration of the judge, fund transfer*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK (STUDI PUTUSAN PN SURAKARTA NOMOR : 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.).

Penulisan hukum (skripsi) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih terdapat kelemahan serta kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan serta saran yang bersifat membangun demi memperkaya pengetahuan penulis.

Penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak dalam penulisan hukum (skripsi) ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. **Ibu Subekti, S.H., M.H.,** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. **Ibu Diana Lukitasari, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan terkait penulisan hukum (skripsi) ini;
4. **Ibu Solikhah S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan saya;
5. **Bapak Jonet Nuryono dan Ibu Era Christiana,** selaku orang tua penulis yang banyak mengajari bahwa sejatinya pedih dan indahnya hidup ini adalah pilihan kita sendiri, terima kasih telah membimbing untuk tidak semata-mata membenarkan yang biasa tetapi memilih membiasakan yang benar;

*commit to user*

6. **Wisnu Chrisnur Cahya dan Winda Nurmandari**, selaku kakak laki-laki dan adik perempuan penulis yang telah mewarnai cerita kehidupan bersama dan membuat mengerti arti penting seorang saudara.
7. Sahabat Pejuang Skripsi (**Diah Kristi Sarah, Yustisi Yudhasmara, Ravinska Audina, Kartika Rahmasari, Mayang Pantai Ayu Ningrum**) yang selalu menemani dalam setiap keadaan baik senang maupun sedih terutama saat hati merasa lelah dalam perihnya perantauan.
8. Teman-teman Kos Bintang (Rindu, Isna, dan Katut) yang selalu memberi semangat dalam menulis skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Mangin 2015 yang member kenangan indah selama program KKN berlangsung.

Semoga segala kebaikan Bapak, ibu dan rekan-rekan mendapat pahala dan balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Surakarta, 18 Juli 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	vi
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xv
 <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana .....	12
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	16
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perbankan.....	20

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana di Bidang Perbankan Dalam Lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	29
5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana di Bidang Perbankan Dalam Lingkup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana .....	33
B. Kerangka Pemikiran.....	41
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	43
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.....	69
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Simpulan .....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	41
----------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketentuan Pidana Tindak Pidana Transfer Dana .....	37
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:  
108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.

